



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di BANTAENG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BANTAENG, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1999 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam IMAM DESA untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Emas seberat 1 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai sebagai Sepupu;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia empat orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXX
 - XXX
 - XXX
 - XXX
10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan administrasi Akte Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya;

13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilangsungkan pada 19 Nopember 1999 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Juli 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1999 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH namun diserahkan kepada imam desa setempat yang bernama IMAM DESA untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 1 gram serta saksi nikah SAKSI NIKAH dan saksi sendiri/SAKSI NIKAH;
- Bahwa Para Pemohon memiliki hubungan nasab sebagai sepupu, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dijadikan alas hukum guna keperluan pengurusan Akte Kelahiran anak dan untuk kepentingan hokum lainnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



2. SAKSI II, umur 43 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1999 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH namun diserahkan kepada imam desa setempat bernama IMAM DESA untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 1 gram serta saksi nikah saksi sendiri/SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa Para Pemohon memiliki hubungan nasab sebagai sepupu, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dijadikan alas hukum guna keperluan pengurusan pengurusan Akte Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, pada 19 Nopember 1999, dengan wali nikah bernama WALI NIKAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa bernama IMAM DESA, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila perkawinan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan bahwa mengetahui pernikahan Para Pemohon secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1999 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukung, Kabupaten Bantaeng, dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Para Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan melakukan perkawinan dan selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Nopember 1999 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram serta saksi nikah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, tidak dicatatkan di KUA tersebut sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelalaian Para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka Para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1999 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SAKSI NIKAH Baedawi, M.Hi. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. SAKSI NIKAH Baedawi, M.Hi.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

ttd.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Suardi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)